



# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

### NOMOR 4 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN

#### DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KETAPANG,

#### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa salah satu pengaturan mengenai desa yang perlu disesuaikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

#### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

**dan**

**BUPATI KETAPANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN  
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Ketapang;
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Ketapang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan wilayah kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Penyelenggara pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada BPD.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Panitia.
19. Saksi adalah mereka yang ditunjuk dengan Surat Mandat dari Calon Kepala Desa untuk menyaksikan Proses Penghitungan Suara.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.
22. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh calon Kepala Desa untuk membantu penyelenggaraan kampanye.
24. Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksana Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul BPD melalui Camat yang berasal dari perangkat desa atau staf kecamatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dari Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi serta melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap masa persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten melalui camat tentang jadwal dan rencana Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penetapan daftar pemilih;
  - b. penjaringan;
  - c. penyaringan;
  - d. penetapan dan Pengumuman calon Kepala Desa;
  - e. kampanye;
  - f. pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara;
  - h. penetapan dan pengesahan calon terpilih;
  - i. pelantikan.

**BAB III**  
**MASA PERSIAPAN**

**Bagian Pertama**

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan

**Pasal 5**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) 4 (Empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD.

**Bagian Kedua**

**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. unsur Perangkat Desa;
  - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. perwakilan dari Dusun;
  - d. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.
- (5) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. seksi-seksi dan anggota sesuai kebutuhan.

**Pasal 7**

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, dan melaporkannya kepada Kepolisian setempat;
- e. menetapkan waktu dan tempat pemungutan suara;
- f. membentuk KPPS;
- g. menetapkan jumlah dan lokasi TPS;
- h. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- i. meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diusulkan;
- j. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- m. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- n. menetapkan nomor urut dan tanda gambar calon;

- o. menetapkan jadwal pemilihan Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD;
- p. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan Jumlah pemilih;
- q. menyediakan bukti pendaftaran pemilih;
- r. menyediakan kartu pemilih;
- s. mengumumkan daftar pemilih;
- t. mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa;
- u. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa;
- v. mempersiapkan Berita Acara Kesepakatan masing-masing Calon Kepala Desa untuk menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
- w. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggota Panitia yang akan mencalonkan dan/atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai panitia;
- (2) Anggota Panitia yang berhalangan atau menjadi bakal calon Kepala Desa keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh BPD.

#### **Pasal 9**

Panitia sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban :

- a. memperlakukan semua bakal calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Peraturan Daerah;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu;

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan, Panitia membentuk KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas KPPS, disetiap TPS dapat diperbantukan petugas keamanan dari Pelaksana Teknis Lapangan Desa/Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Panitia.
- (4) KPPS berkewajiban membuat berita acara hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada Panitia.

### **BAB IV**

#### **TAHAP PELAKSANAAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penetapan Pemili**

#### **Pasal 11**

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;
- d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- e. terdaftar sebagai Pemilih.

#### **Pasal 12**

- (1) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di daftar dan/atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.

- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.
- (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (4) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang tercantum dalam daftar pemilih.

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan daftar pemilih, Panitia atas persetujuan BPD menetapkan daftar Pemilih sementara dan mengumumkan daftar pemilih sementara tersebut pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat desa untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (3) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (4) Daftar Pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh Panitia.
- (5) Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih diberi Kartu Pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada saat akan melakukan pemungutan suara di TPS masing-masing.

### **Pasal 14**

Setiap Penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilihan suara berlangsung tidak dapat diwakilkan pada orang lain.

## **Bagian Kedua**

### **Penjaringan**

### **Pasal 15**

Dalam rangka menjaring Bakal Calon Kepala Desa Panitia membuka pendaftaran calon Kepala Desa dengan mengumumkan pada papan Pengumuman Desa dan tempat-tempat umum.

### **Pasal 16**

Bakal Calon Kepala Desa adalah calon-calon Kepala Desa yang diusulkan oleh masyarakat dan/atau sekelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat seperti PGAP, SMEP, ST, TSANAWIAH, PAKET-B dan yang setingkat, yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas dan/atau dokter pemerintah setempat;
- f. tidak dicabut hak memilih dan pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya;
- i. bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- j. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Panitia, Anggota BPD, dan Pengurus Partai Politik;

- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

#### **Pasal 17**

- (1) Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa disampaikan kepada Panitia.
- (2) Masyarakat dan/atau sekelompok masyarakat pada saat mendaftarkan bakal calon Kepala Desa, wajib menyerahkan :
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. foto copi kartu tanda penduduk;
  - c. foto copi kartu keluarga;
  - d. foto copi akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan kelahiran;
  - e. foto copi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilih;
  - g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau Polisi Sektor setempat;
  - h. surat keterangan sehat dari Puskesmas dan/atau dokter pemerintah setempat;
  - i. surat pernyataan pengunduran diri sebagai penjabat Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan pengurus partai politik;
  - j. surat pernyataan bersedia menerima hasil pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 18**

- (1) Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Bagi Pengurus Partai Politik, Anggota BPD, Perangkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (4) Bukti pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah apabila telah terbit Surat Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dari jabatan dimaksud.
- (5) Selama belum terbit Surat Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon Kepala Desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya wajib menyampaikan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bukti Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah terbit Surat Persetujuan Cuti dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selama belum terbit Surat Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon Kepala Desa.
- (4) Selama Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, Bupati dapat menunjuk Plt Kepala Desa atas usul Camat.

#### **Pasal 20**

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman pendaftaran calon.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu 15 hari belum dapat dijaring bakal calon Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.

- (4) Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diperoleh 3 (tiga) orang bakal calon maka penjurangan bakal calon Kepala Desa ditunda paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terdapat 3 (tiga) orang bakal calon proses penyaringan bakal calon Kepala Desa dapat dilanjutkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyaringan**

##### **Pasal 21**

- (1) Setelah proses penjurangan selesai dilaksanakan, Panitia pemilihan Kepala Desa selanjutnya melakukan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan dilaksanakan dalam rangka meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan Administrasi serta Penilaian Kemampuan melalui penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (3) Penyaringan dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjurangan.

##### **Pasal 22**

- (1) Panitia melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta persyaratan lain yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Penelitian kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dari Kabupaten.
- (4) Penilaian Kemampuan melalui penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia.
- (5) Tata cara Prosedur Penyaringan selanjutnya ditentukan oleh Panitia atas Persetujuan BPD.
- (6) Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat.

##### **Pasal 23**

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberitahukan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan penyaringan.
- (2) Apabila bakal calon belum memenuhi syarat, bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan beserta persyaratan lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penyaringan oleh Panitia.
- (3) Apabila hasil penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia, maka bakal calon tidak dapat mengajukan lagi berkas pencalonan.
- (4) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa**

##### **Pasal 24**

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia menetapkan calon Kepala Desa sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon berhak dipilih.
- (2) Apabila salah satu calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri, berhalangan atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengunduran diri sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya kampanye Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Apabila jumlah calon yang tersisa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Penjaringan dan Penyaringan ulang, sampai diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.

#### **Pasal 25**

- (1) Calon-calon yang telah ditetapkan selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman desa dan/atau pada tempat-tempat umum.
- (2) Terhadap calon-calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut calon.

### **Bagian Kelima**

#### **Kampanye**

#### **Pasal 26**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah merupakan masa tenang.
- (5) Tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye ditentukan oleh Panitia.

#### **Pasal 27**

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Tim kampanye dari calon Kepala Desa.
- (2) Penanggungjawab kampanye adalah calon Kepala Desa, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kampanye.

#### **Pasal 28**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran sarana kontak atau bahan kampanye kepada masyarakat;
  - d. rapat umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Kampanye dilarang :
  - a. menjelekkkan maupun menghina calon yang lainnya;
  - b. materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA;
  - c. menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/Gedung Sekolah dan fasilitas pelayanan umum pemerintah Desa;
  - d. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. mengintimidasi, mengancam, menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan kepada simpatisan atau calon lain;
  - g. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
  - h. kegiatan-kegiatan lainnya yang bertentangan dengan kondisi budaya masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa yang masih aktif dalam kampanye.
- (4) Setelah masa kampanye habis maka semua atribut dan alat kampanye harus dilepas oleh tim kampanye masing-masing Calon Kepala Desa.

### **Bagian Keenam**

## **Pemungutan Suara**

### **Pasal 29**

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS yang dibentuk oleh Panitia.

### **Pasal 30**

- (1) Pemungutan Suara diselenggarakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, kecuali terhadap desa yang baru dibentuk.
- (2) Pemungutan Suara dilakukan oleh masyarakat desa yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (4) Pemungutan Suara diselenggarakan pada tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemungutan Suara dilakukan dalam bilik suara.
- (6) Pemungutan Suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (7) Pemungutan Suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon yang ada dalam surat suara.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara ditetapkan oleh Panitia.

### **Pasal 32**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan :
  - a. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
  - b. pembukaan kotak suara;
  - c. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
  - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di hadapan saksi-saksi dari masing-masing calon, dan warga masyarakat.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih dipanggil oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran.
- (2) Pemilih yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menukarkan Kartu Pemilih dengan Surat Suara.
- (3) Apabila menerima surat yang ternyata rusak pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

## **Bagian Ketujuh**

### **Penghitungan Suara**

#### **Pasal 34**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS dihadapan saksi-saksi melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. Menghitung Jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara.

#### **Pasal 35**

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan menggunakan cap/stempel panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; dan
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

#### **Pasal 36**

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
  - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS yang dihadiri oleh saksi-saksi calon, panitia dan warga masyarakat.
- (4) Penghitungan suara dilaksanakan dengan membuka satu per satu surat suara dan mencatatnya pada papan pengumuman yang mudah dilihat.
- (5) Saksi-saksi dan warga masyarakat yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPPS seketika itu juga wajib mengadakan pembetulan.

#### **Pasal 37**

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, maka KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan yang ditandatangani oleh ketua KPPS, Calon Kepala Desa dan saksi-saksi.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menandatangani Berita Acara, hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari itu juga harus merekap dan menghitung kembali surat suara yang ada pada semua TPS.
- (4) Perekap dan penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia yang disaksikan oleh anggota BPD, Ketua KPPS, Calon Kepala Desa dan/atau saksi-saksi calon Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi secara keseluruhan hasil penghitungan suara.
- (6) Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada BPD.

#### **Pasal 38**

- (1) Apabila pada saat penghitungan terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama maka diadakan Pemilihan Ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan pertama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan**

#### **Pasal 39**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pelantikan**

#### **Pasal 40**

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau di Kantor Camat setempat di hadapan masyarakat.
- (3) Tata cara pelantikan dan pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 41**

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :  
*"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

#### **Pasal 42**

- (1) Segera setelah dilaksanakannya pelantikan, Kepala Desa lama melaksanakan serah terima Jabatan kepada Kepala Desa yang baru disaksikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pada saat serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang lama menyerahkan dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi administrasi dan keuangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **MASA JABATAN**

#### **Pasal 43**

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## **BAB VI**

### **SANKSI PELANGGARAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembuktian atas pelanggaran ketentuan kampanye dilakukan dengan melibatkan Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dari Kabupaten.
- (3) Hasil Pembuktian atas pelanggaran ketentuan kampanye dibuat dalam berita acara.

- (4) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dihapus dalam daftar calon yang berhak dipilih.

#### **Pasal 45**

- (1) Apabila terjadi kecurangan yang dapat mempengaruhi terpilihnya salah satu calon Kepala Desa maka penyelesaiannya dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
- (2) Laporan dugaan kecurangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada BPD yang dilengkapi dengan data-data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan dugaan kecurangan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak BPD menetapkan Calon terpilih.
- (4) Bupati dapat menunda Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih selama proses penyelesaian atas dugaan kecurangan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Untuk tingkat kabupaten laporan dugaan kecurangan Pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemeritahan Desa Kabupaten Ketapang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Apabila kecurangan pemilihan Kepala Desa tidak terbukti, Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (7) Apabila kecurangan pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (8) BPD memproses Pemilihan Ulang Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Calon Kepala Desa terpilih yang terbukti melakukan kecurangan dinyatakan gugur dan tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa selanjutnya.

### **BAB VII**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk Biaya administrasi pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya kampanye calon Kepala Desa ditanggung oleh masing-masing calon.
- (3) Biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

### **BAB VIII**

#### **PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 47**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Usulan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh yang sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Untuk memproses pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Kabupaten Ketapang.

#### **Pasal 48**

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari perangkat desa setempat atau staf dari kecamatan setempat berdasarkan usulan BPD melalui Camat sesuai Berita Acara hasil musyawarah BPD.

#### **Pasal 49**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 50**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 51**

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 52**

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional Kabupaten Ketapang.

#### **Pasal 53**

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan

Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 54**

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri yang telah habis masanya di kembalikan ke instansi induknya.

### **BAB IX**

#### **PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 55**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa atau staf Kecamatan setempat.
- (3) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, fungsi wewenang, hak dan kewajiban serta larangan Kepala Desa Definitif.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatan atau sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

#### **Pasal 56**

Proses pemberhentian Penjabat Kepala Desa sama dengan Proses Pemberhentian Kepala Desa.

### **BAB X**

#### **TINDAKAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

### **BAB XI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 59**

- (1) Kepala desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang serta hak, kewajiban dan larangan Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 31 Mei 2007

**BUPATI KETAPANG,**

ttd

**H. MORKES EFFENDI**

Diundangkan di Ketapang  
Pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,**

ttd

**H. BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 4**